



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJASA BOJANA ALIAS MON BIN LILI SUHAELI;**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Rt.011 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Dusun Semambung Rt.04 Rw.01 Kel. Pangungrejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap 6 April 2023 berdasarkan Berita Acara Penahan.

Terdakwa Rajasa Bojana Alias Mon Bin Lili Suhaeli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJASA BOJANA als MON bin LILI SUHAELI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAJASA BOJANA als MON bin LILI SUHAELI terbukti dengan pidana penjara selama. 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam Dengan Nomor Imei 863852053202321;
 - Uang tunai senilai Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) (dikembalikan kepada saksi Achmad Uji Abadi bin (alm) Djain)
 - 1 (satu) Unit VIVO Y33S Warna Biru (dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAJASA BOJANA Als MON Bin LILI SUHAELI pada hari Rabu tanggal 04 bulan April tahun 2023 sekira pukul 12.30 WITA di Jl. P. Antasari, RT.011, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidak tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa RAJASA BOJANA Als MON Bin LILI SUHAELI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan dari Saksi AHMAD dan tinggal dalam 1 (satu) rumah namun berbeda kamar dengan Saksi AHMAD mengetahui Saksi AHMAD sedang pergi ke pasar. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Saksi AHMAD yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20SG warna biru hitam dengan nomor IMEI: 863852053202321 milik Saksi AHMAD. Kemudian Terdakwa membuka Handphone tersebut dan membuka aplikasi mobile banking Brimo milik Saksi AHMAD. Lalu Terdakwa mengecek saldo dari aplikasi mobile Brimo milik saksi AHMAD dan terdapat saldo sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang yang ada di dalam aplikasi mobile banking Brimo milik Saksi AHMAD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI dan 1 (satu) buah kartu ATM milik Saksi AHMAD dan Terdakwa buang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri/untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi AHMAD ± Rp. 54.300.000,- (Lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ACHMAD UJI ABADI Bin (Alm) DJAINI dibawah sumpah pada Bahwa
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 12.30 Wita di Jl. P. Antasari Rt.011 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang pada Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 12.30 WITA di Jl. P. Antasari Rt.011 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit kartu atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenall dengan Tersangka RAJASA BOJANA Als MON dan hubungan Saksi dengan Tersangka RAJASA BOJANA Als MON adalah merupakan pegawai Saksi yang bantu-bantu Saksi berjualan martabak;
 - Bahwa Tersangka RAJASA BOJANA Als MON dalam mengambil barang milik Saksi 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit kartu atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI tersebut tidak ada izin terhadap Saksi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321 yakni barang tersebut adalah barang milik Saksi yang telah hilang di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian materil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah senilai Rp 54.300.000,- (Lima puluh empat juta tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi GALIH KHOIR SAPUTRO Bin SADINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 WITA di Jl. J. P Antasari Rt. 19 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa adapun yang telah Tersangka RAJASA curi yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam, 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BRI, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI, dan 1 (Satu) buah KTP milik Saksi AHMAD UJI ABADI;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dengan cara Saksi di beri tahu oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. KOHAR mengatakan bahwa rekan Saksi yang bernama Saksi AHMAD UJI ABADI mengalami pencurian yang mana pelaku dari pencurian tersebut adalah rekannya sendiri yang bernama Tersangka RAJASA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 16.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang rekan Saksi yang bernama Sdr. KOHAR datang menghampiri Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO berwarna hitam, 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BRI, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI, dan 1 (Satu) buah KTP milik Saksi AHMAD UJI ABADI telah di curi oleh rekannya sendiri yang Bernama Tersangka RAJASA pada saat Saksi AHMAD UJI ABADI sedang ke pasar, kemudian pada pukul 19.00 WITA pada saat Saksi AHMAD UJI ABADI sedang buka puasa di rumah Saksi, setelah itu Saksi membantu untuk mencari Tersangka RAJASA namun tidak ketemu. Kemudian Saksi mencoba untuk mencari nomor pacar dari Tersangka RAJASA tersebut dan Saksi mencoba untuk menghubunginya, kemudian pada tanggal 05 April 2023 Sekira jam 15.30 Wita Pada saat Saksi sedang di rumah, pacar dari Tersangka RAJASA tersebut memberitahu Saksi bahwa Tersangka RAJASA berada di Losmen FORTUNE setelah itu Saksi memberitahu Saksi AHMAD UJI ABADI bahwa Tersangka RAJASA berada di losmen FORTUNE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak mempunyai Penasehat Hukum dan Terdakwa mengerti dalam pemeriksaan ini di dampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum ROBINSAR HARITONANG S.H yang di tunjuk dan Kepolisian, dan Terdakwa tidak pernah dihukum dan tersangkut masalah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 12.30 WITA di Jl. P. Antasari Rt.011 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui terhadap pemilik barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang Tunai Sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI yang telah hilang tersebut adalah Saksi AHMAD UJI ABADI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hubungan Terdakwa dengan saudara AHMAD UJI ABADI adalah Terdakwa merupakan pekerja dari Saksi AHMAD UJI ABADI untuk berjualan martabak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang Tunai Sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD UJI ABADI pada saat Terdakwa ambil terletak di dalam kamar milik Saksi AHMAD UJI ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang Tunai Sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD UJI ABADI tanpa ijin, Saksi AHMAD UJI ABADI pada saat itu sedang pergi ke Pasar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang Tunai Sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD UJI ABADI adalah pada saat Terdakwa mengetahui Saksi AHMAD UJI ABADI sedang pergi ke pasar Terdakwa masuk kedalam kamar yang mana saat itu pintu kamar tersebut memang tidak dikunci dan langsung mengambil barang-barang tersebut yang terletak didalam kamar Saksi AHMAD UJI ABADI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terhadap barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321 Terdakwa buka kemudian Terdakwa melihat aplikasi Brimo di dalam HP tersebut setelah itu Terdakwa melihat isi saldo dari aplikasi Brimo tersebut sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengirim uang yang ada di dalam aplikasi Brimo tersebut sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke No Rek milik Terdakwa. Terhadap uang Tunai Sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan masih ada sisa sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) Terhadap 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sepengetahuan Terdakwa sisa dari saldo yang ada di aplikasi Brimo yang ada di 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321 milik saudara AHMAD UJI ABADI tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap uang yang masih sisa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di aplikasi Brimo yang ada di 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321 milik saudara AHMAD UJI ABADI tersebut Terdakwa tidak apa-apakan karena pada saat Terdakwa mencoba masuk lagi ke aplikasi Brimo tersebut ternyata sudah tidak bisa masuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap uang yang telah Terdakwa kirim ke No Rek Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa sebesar Rp. 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh), Terdakwa gunakan main judi slot dan judi domino sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus), Terdakwa gunakan beli makan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) dan sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta) Terdakwa gunakan untuk pesan cewe melalui aplikasi Michat dan Terdakwa di tipu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali barang 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam dengan nomor imei 863852053202321 tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin milik saudara AHMAD UJI ABADI;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali terhadap uang tunai sebesar Rp. 91.000,-(Sembilan puluh satu ribub rupiah) tersebut adalah sisa uang milik saudara AHMAD UJI ABADI yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa diperiksa oleh petugas pemeriksa tersebut Terdakwa tidak ada merasa dipaksa oleh petugas pemeriksa dan Terdakwa juga tidak dipengaruhi oleh pihak lain, semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut diatas adalah atas kemauan Terdakwa sendiri sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan pada waktu itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam Dengan Nomor Imei 863852053202321;
- 1 (satu) Unit VIVO Y33S Warna Biru;
- Uang tunai senilai Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan dari Saksi AHMAD dan tinggal dalam 1 (satu) rumah namun berbeda kamar dengan Saksi AHMAD mengetahui Saksi AHMAD sedang pergi ke pasar. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Saksi AHMAD yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20SG warna biru hitam dengan nomor IMEI: 863852053202321 milik Saksi AHMAD. Kemudian Terdakwa membuka Handphone tersebut dan membuka aplikasi mobile banking Brimo milik Saksi AHMAD. Lalu Terdakwa mengecek saldo dari aplikasi mobile Brimo milik saksi AHMAD dan terdapat saldo sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang yang ada di dalam aplikasi mobile banking Brimo milik Saksi AHMAD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI dan 1 (satu) buah kartu ATM milik Saksi AHMAD dan Terdakwa buang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar



ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri/untuk Terdakwa miliki;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi AHMAD ± Rp. 54.300.000,- (Lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa RAJASA BOJANA ALIAS MON BIN LILI SUHAELI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang, namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemilknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan dari Saksi AHMAD dan tinggal dalam 1 (satu) rumah namun berbeda kamar dengan Saksi AHMAD mengetahui Saksi AHMAD sedang pergi ke pasar. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Saksi AHMAD yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20SG warna biru hitam dengan nomor IMEI: 863852053202321 milik Saksi AHMAD. Kemudian Terdakwa membuka Handphone tersebut dan membuka aplikasi mobile banking Brimo milik Saksi AHMAD. Lalu Terdakwa mengecek saldo dari aplikasi mobile Brimo milik saksi AHMAD dan terdapat saldo sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang yang ada di dalam aplikasi mobile banking Brimo milik Saksi AHMAD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI dan 1 (satu) buah kartu ATM milik Saksi AHMAD dan Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri/untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi AHMAD ± Rp. 54.300.000,- (Lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Ad.2 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan terdakwa seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri/untuk Terdakwa miliki dan dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20SG warna biru hitam dengan nomor imei 863852053202321, Uang tunai sebesar ± Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus), 1 (satu) unit Kartu Atm BRI yang berisi uang sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah Buku

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD UJI ABADI milik Saksi AHMAD dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Ad.3 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam Dengan Nomor Imei 863852053202321, Uang tunai senilai Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Achmad Uji Abadi Bin (Alm) Djain sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit VIVO Y33S Warna Biru yang merupakan barang Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJASA BOJANA Alias MON Bin LILI SUHAELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20SG Warna Biru Hitam Dengan Nomor Imei 863852053202321;
 - Uang tunai senilai Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah). (Dikembalikan kepada Saksi Achmad Uji Abadi Bin (Alm) Djain)
 - 1 (satu) Unit VIVO Y33S Warna Biru; (Dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Alfianus Rumondor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Anwar W. M Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Tertanda

Alfianus Rumondor, S.H.

Tertanda

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Darmanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tar